



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YERICO GABRIEL KORIDAMA
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati
Kab. Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Yericho Gabriel Koridama ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Yericho Gabriel Koridama ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Insar, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum PERADI beralamat di Kabupaten Sorong berdasarkan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid.B/2024/PN Son tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YERICHO GABRIEL KORIDAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu"* melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana** sebagaimana *Dakwaan Alternatif Kedua* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA-7932 dan No. Mesin KR150LEPF-5790.
 - b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. L-01461586 tanggal 09-01-2015.
 - c) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Motor jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. 08319141 tanggal 20-05-2021 atas nama NAHROWIYANTO.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ROWIYANTO.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-57/Eoh.2/R.2.11/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YERICHO GABRIEL KORIDAMA bersama-sama dengan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) dan Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sisipan Kel. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau no. Polisi PB 2150 AB no. Rangka MH4KR150LEKPA7932 no. Mesin KR150LEPF5790 atas nama NAHROWIYANTO, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras di rumahnya di Jl. Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk Kab. Sorong. Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor miliknya. Di jalan, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) dan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) yang sedang berjalan kaki kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa langsung berhenti menghampiri Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL kemudian Terdakwa bertanya mau kemana mereka lalu Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL menjawab mau ke Kabupaten Sorong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL bersama-sama ke Kabupaten Sorong menggunakan motor masing-masing. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di daerah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sisipan K el. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, tiba-tiba Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hijau dengan nomor polisi PB 2150 AB yang terparkir di dalam rumah korban ROWIYANTO. Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berniat mengambil motor tersebut. Terdakwa lalu menunggu di atas gunung di jalan Sisipan dan melihat dari jauh Sdr. IMANUEL yang masuk ke dalam halaman rumah korban ROWIYANTO dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci lalu menghampiri motor yang sedang diparkir di teras rumah, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban untuk berjaga-jaga. Tidak lama berselang, Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau sampai keluar dari pagar halaman rumah korban, kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa. Sesampainya di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung naik motor Terdakwa lalu Sdr. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut. Terdakwa mendorong / menonda motor Kawasaki tersebut dari belakang, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya. Sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat), Sdr. IMANUEL memberhentikan kendaraannya untuk menyambung kabel motor yang dibantu oleh Terdakwa agar sepeda motor menyala dan dapat digunakan. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman di pangkalan ojek depan Swissbel Hotel Kecamatan, Malawei, Sorong Manoi. Setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. THEO yang letaknya di Jl. Victory Kabupaten Sorong. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Katapop tepatnya di Jalan Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong menggunakan motor Terdakwa sendiri. Keesokan harinya, Senin 11 Maret 2024, Terdakwa turun ke Kabupaten Sorong untuk mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut yang Terdakwa titipkan di rumah om Terdakwa yaitu Sdr. THEO namun sesampainya di rumah om Terdakwa di Jalan Victory Kabupaten Sorong, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. THEO dimana motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut lalu Sdr. THEO menjawab motor sudah diambil oleh polisi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIT, Saksi ZAINUL ULUM yang merupakan anggota polisi bagian Reskrim selaku penyidik pada Polres Sorong Kota bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di daerah Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat / informan. Penangkapan dilakukan dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Sorong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Sorong. setelah itu, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi ZAINUL ULUM. Lalu untuk barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau no. Polisi PB 2150 AB no. Rangka MH4KR150LEKPA7932 no. Mesin KR150LEPF5790 atas nama NAHROWIYANTO telah Saksi ZAINUL ULUM dan tim temukan pada sekira bulan April 2024.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban ROWIYANTO mengalami kerugian Materi sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YERICHO GABRIEL KORIDAMA bersama-sama dengan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) dan Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 02.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sisipan Kel. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau no. Polisi PB 2150 AB no. Rangka MH4KR150LEKPA7932 no. Mesin KR150LEPF5790 atas nama NAHROWIYANTO, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras di rumahnya di Jl. Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk Kab. Sorong. Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor miliknya. Di jalan, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) dan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) yang sedang berjalan kaki kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa langsung berhenti menghampiri Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL kemudian Terdakwa bertanya mau kemana mereka lalu Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL menjawab mau ke Kabupaten Sorong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL bersama-sama ke Kabupaten Sorong menggunakan motor masing-masing. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Jalan Sisipan Kel. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, tiba-tiba Terdakwa, Sdr.

OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hijau dengan nomor polisi PB 2150 AB yang terparkir di dalam rumah korban ROWIYANTO. Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berniat mengambil motor tersebut. Terdakwa lalu menunggu di atas gunung di jalan Sisipan dan melihat dari jauh Sdr. IMANUEL yang masuk ke dalam halaman rumah korban ROWIYANTO dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci lalu menghampiri motor yang sedang diparkir di teras rumah, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban untuk berjaga-jaga. Tidak lama berselang, Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau sampai keluar dari pagar halaman rumah korban, kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa. Sesampainya di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung naik motor Terdakwa lalu Sdr. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut. Terdakwa mendorong / menonda motor Kawasaki tersebut dari belakang, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya. Sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat), Sdr. IMANUEL memberhentikan kendaraannya untuk menyambung kabel motor yang dibantu oleh Terdakwa agar sepeda motor menyala dan dapat digunakan. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek depan Swissbel Hotel Kecamatan, Malawei, Sorong Manoi. Setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. THEO yang letaknya di Jl. Victory Kabupaten Sorong. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Katapop tepatnya di Jalan Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong menggunakan motor Terdakwa sendiri. Keesokan harinya, Senin 11 Maret 2024, Terdakwa turun ke Kabupaten Sorong untuk mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut yang Terdakwa titipkan di rumah om Terdakwa yaitu Sdr. THEO namun sesampainya di rumah om Terdakwa di Jalan Victory Kabupaten Sorong, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa parkir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. THEO dimana motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut lalu Sdr. THEO menjawab motor sudah diambil oleh polisi;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIT, Saksi ZAINUL ULUM yang merupakan anggota polisi bagian Reskrim selaku penyidik pada Polres Sorong Kota bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di daerah Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat / informan. Penangkapan dilakukan dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Sorong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Sorong, setelah itu, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi ZAINUL ULUM. Lalu untuk barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau no. Polisi PB 2150 AB no. Rangka MH4KR150LEKPA7932 no. Mesin KR150LEPF5790 atas nama NAHROWIYANTO telah Saksi ZAINUL ULUM dan tim temukan pada sekira bulan April 2024;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban ROWIYANTO mengalami kerugian materi sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROWIYANTO (saksi korban), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini terkait dengan adanya kasus pencurian yang Saksi alami;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu pagi pada bulan Maret Tahun 2024 sekitar pukul 01-00 s/d 05.00 wit di Makotyamsa Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong atau tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi berada di rumah sakit Ginting bersama dengan istri Saksi an. Santi Sukarti dan anak Saksi yang berusia 24 (Dua Puluh Empat) tahun a.n ICKSAN yang mana Saksi dan anak Saksi sedang menjaga istri atau ibu dari anak Saksi yang sedang di rawat inap;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) Unit sepeda motor KAWASAKI NINJA warna HIJAU dengan No. Rangka: MH4KR150LEKPA-7932, No. Mesin: KR150LEPF-5790;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu sekitar Hari Sabtu Malam Minggu tanggal Saksi lupa sekitar bulan Maret 2024 Saksi dan anak Saksi yang bernama ICHSAN sedang menjaga istri atau mama dari anak Saksi yang bernama sdri. SANTI SUKARTI yang sedang rawat inap di Klinik Ginting di SP 1 kel. Klamalu Dist. Mariat Kab. Sorong, namun keesokan harinya tepatnya hari minggu tanggalnya Saksi lupa sekitar bulan Maret 2024 pukul 06.00 wit setibanya anak Saksi pulang ke rumah dari rumah sakit Saksi di telpon anak Saksi “PAK MOTOR KAWASAKI DIMANA “ kemudian Saksi menjawab “ LOH YO NGGAK TAU “ kemudian Saksi dan anak Saksi menelpon saudara-saudara Saksi menanyakan kendaraan tersebut jangan sampai ada yang melihat atau menggunakan namun semua saudara Saksi setelah Saksi telfon tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi sekitar pukul 11.00 wit setelah mencari – cari keberadaan sepeda motor tersebut tidak ada dan tidak menemukan Saksi langsung menuju polres sorong untuk membuat laporan kejadian pencurian yang Saksi alami guna proses lanjut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Kondisi rumah Saksi saat itu dalam keadaan pintu terkunci dan jendela pun dalam keadaan terkunci namun pagar bagian depan rumah tidak terkunci karena rusak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu sore hari sebelum kejadian Saksi sempat pulang ke rumah dari rumah sakit untuk mandi kemudian Saksi pun melihat kendaraan tersebut sedang di parkir di teras depan rumah Saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan tersebut, sebab saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah melainkan Saksi berada di rumah sakit sedang menjaga istri Saksi yang sedang rawat inap;
- Saksi dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi jalan saat pencurian tersebut terjadi sebab saat itu Saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perkara pencurian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Orang kerja Saksi a.n EKO SETIAWAN dan sdra TEGUH PUJIONO;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi EKO SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini terkait dengan adanya kasus pencurian yang dilaporkan;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Saksi lupa hari, jam dan tanggal nya namun kejadian tersebut di sisipan Kel. Makotyamsa Distrik. Mayamuk Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah milik korban dan saksi di rumah korban bersama dengan saksi 1 (satu) lainnya yaitu Sdr. Teguh Pujiono;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah pimpinan pemborong saksi dalam proyek dan hubungan saksi dengan korban adalah sebagai karyawan (pekerja buruh) dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit SPM merk KAWASAKI type NINJA warna HIJAU;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu motor milik korban terparkir di teras depan rumah milik korban sejak malam, keesokan pagi harinya anak dari korban pulang dari rumah sakit langsung masuk ke rumah dan kemudian Saksi yang mana mau berangkat kerja dan ingin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



meminjam sepeda motor jenis beat milik korban namun Saksi menawarkan Saksi untuk menggunakan sepeda motor ninja saja karena kunci sepeda motor beat tersebut tidak tau tersimpan dimana, setelah itu Saksi mengatakan "PAKE MOTOR NINJA SAJA OM" setelah Saksi menerima kunci sepeda motor ninja milik korban dari anaknya Saksi keluar dengan rekan Saksi atau saksi satu lainnya untuk menggunakannya, namun setelah sampai di teras depan rumah milik korban Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut dan Saksi menanyakan kepada Saksi "DIMANA MOTORNYA MAS." setelah itu Saksi pun lari keluar rumah dan melihat bahwa motor tersebut sudah tidak ada, dan Saksi langsung suruh mengecek cctv milik korban yang ada di rumah milik korban namun cctv tersebut sudah rusak kata Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp. 37.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi TEGUH PUJIONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini terkait dengan adanya kasus pencurian yang dilaporkan.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Kapan dan dimana tindak pidana pencurian tersebut terjadi?
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wit di rumah korban Makotyamsa distrik Mayamuk kab. Sorong;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah korban sedang beristirahat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut saudara ROWIYANTO dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban, dan korban merupakan Bos saksi dan yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 Unit SPM Kawasaki Ninja warna hijau milik korban telah hilang ketika saksi bersama saudara EKO hendak menggunakan SPM tersebut ternyata tidak ada;
- Bahwa yang terakhir menggunakan SPM tersebut adalah saudara AGENG dan di parkirkan di teras depan rumah;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian dalam keadaan terang cahaya lampu, dan rumah korban di kelilingi oleh pagar;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat bahwa 1 Unit SPM Kawasaki Ninja warna hijau milik korban tersebut terparkir di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil 1 Unit SPM Kawasaki Ninja warna hijau milik korban namun setahu saksi kunci motor tersebut berada dalam penguasaan saudara IKSAN;
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp. 37.000.000 (Tiga puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa YERICHO GABRIEL KORIDAMA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan yang lain hanya motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang di pengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa membiarkan dan mengetahui kedua rekan Terdakwa sdra. OTTO KORIDAMA dan sdar. IMANUEL melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa ikut membantu menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut untuk dapat di gunakan;
- Bahwa pada saat itu hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wit, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa, pada saat itu tepatnya malam hari sekitar Pukul 01.30 wit (Dini hari) Terdakwa sedang duduk sendiri minum-minuman keras di rumah Terdakwa di Jl,Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk, setelah itu jalan untuk ke arah sorong kota menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa, Setelah itu Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang sedang berjalan kaki yaitu sdra. OTOW KORIDAMA

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdra. IMANUEL, karena pada saat itu Terdakwa akan keluar kompleks kemudian sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa "KAKA EDO" dan Terdakwa langsung berhenti menghampiri mereka berdua, kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka "BARU KAMONG DUA MAU KE MANA" lalu mereka menjawab "KITONG MAU TURUN KE BAWAH (KABUPATEN SORONG)" kemudian Terdakwa mengatakan "BEGITU TONG TIGA SAMA-SAMA SUDAH TURUN KE KOTA" setelah itu sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL naik ke motor mereka dan Terdakwa naik ke motor Terdakwa dan kemudian berjalan bersamaan, sesampainya di tengah perjalanan tepatnya di daerah sisipan sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL memberhentikan Terdakwa dan berkata "KAKA SABAR DULU TONG DUA MAU AMBIL MOTOR" kemudian sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL menuju ke arah rumah korban sedangkan Terdakwa menunggu di atas gunung jl. Sisipan yang mana Terdakwa melihat sdra. IMANUEL masuk kedalam halaman rumah korban dengan cara membuka pagar rumah korban sedangkan sdra. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban, tidak lama berselang waktu sdra. IMANUEL mendorong Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna Hijau yang di parkir di teras rumah korban hingga keluar pagar halaman rumah korban, kemudian sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa di mana tempat Terdakwa menunggu mereka berdua, sesampainya di tempat Terdakwa menunggu Terdakwa langsung naik motor Terdakwa dan sdra. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut, dan Terdakwa mengatakan kepada sdra. IMANUEL "MARI SA TONDA KO" sedangkan sdra. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya, sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat) sdra. IMANUEL memberhentikan kendaraannya dan berkata kepada Terdakwa dan sdra. OTTO KORIDAMA "TONG SAMBUNG KABEL DULU" kemudian Terdakwa membantu mereka untuk menyambung kabel sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut dapat berbunyi dan bisa di gunakan maka kami langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di jl. Baru pangkalan ojek depan Swissbel Hotel, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa balik lagi ke pangkalan ojek depan Swissbell Kabupaten Sorong untuk menemui sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL. sesampainya di pangkalan ojek Terdakwa mengatakan kepada sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL "MOTOR NI KORBAN BAWA KARENA SA MO KASIH KEMBALI KE PEMILIKNYA DI



SISIPAN “namun mereka berdua menahan Terdakwa dan berkata “JANGAN” kemudian Terdakwa langsung naik motor tersebut dan membawa lari motor tersebut dari sdra. OTOW KORIDAMA dan sdra. IMANUEL menuju ke rumah saudara Terdakwa yaitu sdra. THEO yang letak rumahnya di JL. Victory Kabupaten Sorong dengan maksud Terdakwa akan mengembalikan motor tersebut esok hari namun karena Terdakwa sudah lelah dan suasana masih gelap maka Terdakwa beristirahat dulu, namun keesokan harinya sdra. THEO bertanya kepada Terdakwa “SAPA PU MOTOR” kemudian Terdakwa menjawab “ITU ADA ADE DONG DUA TADI MALAM CURI DI SISIPAN” akhirnya sdra. THEO menyuruh Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari rumah, dan Terdakwa mendorongnya sampai ke depan rumah. Kemudian Terdakwa belum langsung mengembalikan motor tersebut namun Terdakwa naik ojek untuk menuju rumah milik orang tua Terdakwa di MARCOPOLO Jl. Baru Kabupaten Sorong tepatnya belakang Swisbell Hotel, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di katapop menggunakan motor Terdakwa sendiri, setelah itu keesokan harinya Terdakwa turun ke Kabupaten Sorong untuk mengecek sepeda motor kawasaki ninja tersebut yang Terdakwa titipkan di depan rumah om Terdakwa yaitu sdra. THEO namun sesampainya di rumah om Terdakwa jl. Victory Kabupaten Sorong sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa parkirkan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdra. THEO “OM DIMANA MOTOR” kemudian sdra. THEO menjawab “MOTOR TU RIFAL ADA PAKE” setelah itu Terdakwa segera mencari saudara Terdakwa yang bernama RIFAL dan menanyakan keberadaan spm tersebut namun sdra. RIFAL menjawab “POLISI SUDAH AMBIL” setelah itu Terdakwa tidak pusing memikirkan motor tersebut lagi dan Terdakwa mengatakan ke saudara Terdakwa sdra. RIFAL “OOOO.... BAGUS SUDAH KALAU POLISI YANG AMBIL SUPAYA DIA YANG KASIH KEMBALI” setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di katapop;

- Bahwa hasil dari sepeda motor yang di curi Terdakwa tidak tau akan di gunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat itu yang mengetahui kejadian tersebut selain Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tidak ada lagi;
- Bahwa benar tindakan yang Terdakwa lakukan tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA-7932 dan No. Mesin KR150LEPF-5790.
- b) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. L-01461586 tanggal 09-01-2015.
- c) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Motor jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. 08319141 tanggal 20-05-2021 atas nama NAHROWIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Jalan Sisipan Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa YERICHOKORIDAMA bersama Saudara Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) dan Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) sedangkan korbannya adalah Saksi Korban ROWIYANTO;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau No. Polisi PB 2150 AB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras di rumahnya di Jl. Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk Kab. Sorong. Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor miliknya. Di jalan, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) dan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) yang sedang berjalan kaki kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa langsung berhenti menghampiri Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL kemudian Terdakwa bertanya mau kemana mereka lalu Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL menjawab mau ke Kabupaten Sorong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL bersama-sama ke Kabupaten Sorong menggunakan motor masing-masing. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Jalan Sisipan K el. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, tiba-tiba Terdakwa, Sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hijau dengan nomor polisi PB 2150 AB yang terparkir di dalam rumah korban ROWIYANTO. Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berniat mengambil motor tersebut. Terdakwa lalu menunggu di atas gunung di jalan Sisipan dan melihat dari jauh Sdr. IMANUEL yang masuk ke dalam halaman rumah korban ROWIYANTO dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci lalu menghampiri motor yang sedang diparkir di teras rumah, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban untuk berjaga-jaga. Tidak lama berselang, Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau sampai keluar dari pagar halaman rumah korban, kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa. Sesampainya di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung naik motor Terdakwa lalu Sdr. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut. Terdakwa mendorong / menonda motor Kawasaki tersebut dari belakang, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya. Sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat), Sdr. IMANUEL memberhentikan kendaraannya untuk menyambung kabel motor yang dibantu oleh Terdakwa agar sepeda motor menyala dan dapat digunakan. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman di pangkalan ojek depan Swissbel Hotel Kecamatan, Malawei, Sorong Manoi. Setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. THEO yang letaknya di Jl. Victory Kabupaten Sorong. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Katapop tepatnya di Jalan Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong menggunakan motor Terdakwa sendiri;

- bahwa keesokan harinya, Senin 11 Maret 2024, Terdakwa turun ke Kabupaten Sorong untuk mengecek sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut yang Terdakwa titipkan di rumah om Terdakwa yaitu Sdr. THEO namun sesampainya di rumah om Terdakwa di Jalan Victory Kabupaten Sorong, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat yang Terdakwa parkir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. THEO dimana motor Kawasaki Ninja warna hijau tersebut lalu Sdr. THEO menjawab motor sudah diambil oleh polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIT, Saksi ZAINUL ULUM yang merupakan anggota polisi bagian Reskrim selaku

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik pada Polres Sorong Kota bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediamannya di daerah Majaran Distrik Salawati Kab. Sorong, setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat / informan. Penangkapan dilakukan dibawah pimpinan Kasat Reskrim Polres Sorong. Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Sorong. setelah itu, Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi ZAINUL ULUM. Lalu untuk barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau no. Polisi PB 2150 AB no. Rangka MH4KR150LEKPA7932 no. Mesin KR150LEPF5790 atas nama NAHROWIYANTO telah Saksi ZAINUL ULUM dan tim temukan pada sekira bulan April 2024;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan korban ROWIYANTO mengalami kerugian Materi sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa sebelum mengambil motor milik saksi korban Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa YERICHO GABRIEL KORIDAMA, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Sisipan Kelurahan Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA-7932 dan No. Mesin KR150LEPF-5790;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinnya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras di rumahnya di Jl. Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk Kab. Sorong. Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor miliknya. Di jalan, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) dan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) yang sedang berjalan kaki kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa langsung berhenti menghampiri Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL kemudian Terdakwa bertanya mau kemana mereka lalu Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL menjawab mau ke Kabupaten Sorong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL bersama-sama ke Kabupaten Sorong menggunakan motor masing-masing. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Jalan Sisipan K el. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, tiba-tiba Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hijau dengan nomor polisi PB 2150 AB yang terparkir di dalam rumah korban ROWIYANTO. Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berniat mengambil motor tersebut. Terdakwa lalu menunggu di atas gunung di jalan Sisipan dan melihat dari jauh Sdr. IMANUEL yang masuk ke dalam halaman rumah korban ROWIYANTO dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci lalu menghampiri motor yang sedang diparkir di teras rumah, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban untuk berjaga-jaga. Tidak lama berselang, Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau sampai keluar dari pagar halaman rumah korban, kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa. Sesampainya di

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung naik motor Terdakwa lalu Sdr. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut. Terdakwa mendorong / menonda motor Kawasaki tersebut dari belakang, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya. Sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat), Sdr. IMANUEL memberhentikan kendaraannya untuk menyambung kabel motor yang dibantu oleh Terdakwa agar sepeda motor menyala dan dapat digunakan. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman di pangkalan ojek depan Swissbel Hotel Kecamatan, Malawei, Sorong Manoi. Setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. THEO yang letaknya di Jl. Victory Kabupaten Sorong. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Katapop tepatnya di Jalan Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong menggunakan motor Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama saudara Imanuel (belum tertangkap) dan Saudara Otto Koridama (belum tertangkap) yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban ROWIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keteranga Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari Minggu 10 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa sedang duduk sendiri sambil minum-minuman keras di rumahnya di Jl. Kuri Kel. Majaran Distrik Mayamuk Kab. Sorong. Setelah itu, Terdakwa pergi ke arah Kabupaten Sorong menggunakan sepeda motor miliknya. Di jalan, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni Sdr. OTTO KORIDAMA (belum tertangkap) dan Sdr. IMANUEL (belum tertangkap) yang sedang berjalan kaki kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berteriak memanggil nama Terdakwa lalu Terdakwa langsung berhenti menghampiri Sdr. OTTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL kemudian Terdakwa bertanya mau kemana mereka lalu Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL menjawab mau ke Kabupaten Sorong, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL bersama-sama ke Kabupaten Sorong menggunakan motor masing-masing. Sesampainya di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Jalan Sisipan K el. Makotyamsa Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, tiba-tiba Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna hijau dengan nomor polisi PB 2150 AB yang terparkir di dalam rumah korban ROWIYANTO. Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL berniat mengambil motor tersebut. Terdakwa lalu menunggu di atas gunung di jalan Sisipan dan melihat dari jauh Sdr. IMANUEL yang masuk ke dalam halaman rumah korban ROWIYANTO dengan cara membuka pagar yang tidak dikunci lalu menghampiri motor yang sedang diparkir di teras rumah, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menunggu di depan pagar rumah korban untuk berjaga-jaga. Tidak lama berselang, Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau sampai keluar dari pagar halaman rumah korban, kemudian Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL mendorong sepeda motor secara bersama-sama menuju ke arah Terdakwa. Sesampainya di tempat Terdakwa menunggu, Terdakwa langsung naik motor Terdakwa lalu Sdr. IMANUEL menaiki motor kawasaki Ninja tersebut. Terdakwa mendorong / menonda motor Kawasaki tersebut dari belakang, sedangkan Sdr. OTTO KORIDAMA menaiki sepeda motor satunya. Sesampainya di daerah sekitar SP 4 (Empat), Sdr. IMANUEL memberhentikan kendaraannya untuk menyambung kabel motor yang dibantu oleh Terdakwa agar sepeda motor menyala dan dapat digunakan. Setelah itu, Terdakwa, Sdr. OTTO KORIDAMA dan Sdr. IMANUEL langsung menuju Kabupaten Sorong tepatnya di Jl. Jenderal Sudirman di pangkalan ojek depan Swissbel Hotel Kecamatan, Malawei, Sorong Manoi. Setelah itu Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah saudara Terdakwa yakni Sdr. THEO yang letaknya di Jl. Victory Kabupaten Sorong. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Katapop tepatnya di Jalan Kuri RT 23 RW 4 Kel. Majaran Kec. Salawati Kab. Sorong menggunakan motor Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama saudara Imanuel (belum tertangkap) dan Saudara Otto Koridama (belum tertangkap) yang masuk kedalam pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor milik korban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowiyanto, sehingga menurut Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Pledoinya pada pokoknya meminta keringanan karena antara korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Pledoi/Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Pledoi tersebut pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya, namun berdasarkan kesepakatan perdamaian diantara Terdakwa dengan korban yang membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA-7932 dan No. Mesin KR150LEPF-5790.
- b. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. L-01461586 tanggal 09-01-2015.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Motor jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. 08319141 tanggal 20-05-2021 atas nama NAHROWIYANTO.

Karena merupakan hasil kejahatan maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi korban ROWIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara Terdakwa dan Korban sudah ada perdamaian dengan pembayaran uang sejumlah Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yericho Gabriel Koridama** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja dengan Nomor Rangka MH4KR150LEKPA-7932 dan No. Mesin KR150LEPF-5790.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Motor Jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. L-01461586 tanggal 09-01-2015.

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Motor jenis Kawasaki Ninja milik ROWIYANTO no. 08319141 tanggal 20-05-2021 atas nama ROWIYANTO.

Dikembalikan kepada saksi korban ROWIYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)